



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG UJI KOMPETENSI JABATAN  
PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perubahan pemangku Jabatan Pelaksana yang mengakibatkan perubahan kelas jabatan dilaksanakan uji kompetensi;
- b. bahwa dengan adanya perubahan persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi pemangku Jabatan Pelaksana yang mengakibatkan perubahan Kelas Jabatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2018 tentang Uji Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2018 tentang Uji Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 435);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Uji Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Uji Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 43);
13. Peraturan ...

13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG UJI KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2018 tentang Uji Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 39) telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Uji Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi sebagai berikut:
  - a. melengkapi dokumen, sebagai berikut:
    1. Surat Pengajuan dari Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah;
    2. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah;
    3. Formulir Pendaftaran;
    4. Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai minimal “baik” selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
    5. Laporan Aktivitas Kinerja Harian dengan nilai rata-rata 80% pada periode sebelumnya.
  - b. pengajuan ...

- b. pengajuan mengikuti uji kompetensi (naik kelas jabatan) dibatasi 1 (satu) tingkat dari kelas jabatan sebelumnya kecuali jabatan bendahara dan kenaikan kelas jabatan dari kelas 3 ke kelas 5;
- c. kualifikasi pendidikan dan pangkat/golongan minimal yang dimiliki sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. kualifikasi pendidikan dan pangkat/golongan minimal yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:

No.	Kelas Jabatan	Syarat Pendidikan	Pangkat/Golongan Ruang
1.	7	Memiliki minimal Ijazah Diploma IV/Sarjana	Penata Muda/(III.a)
2.	6	Memiliki minimal Ijazah Diploma, SMA/Sederajat	Pengatur Muda/(II.a)
3.	5	Memiliki minimal Ijazah Diploma, SMA/Sederajat	Pengatur Muda/(II.a)
4.	4	Memiliki minimal Ijazah SMP	Juru/(I.c)
5.	3-2	Memiliki minimal Ijazah SD/Sederajat	Juru Muda/(I.a)

- e. kualifikasi pendidikan dan pangkat/golongan minimal yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk jabatan bendahara;
- f. sudah menduduki jabatan pelaksana pada kelas jabatan sesuai surat tugas terakhir minimal 2 (dua) tahun;
- g. tidak sedang menjalani tugas belajar yang meninggalkan jabatannya pada instansi asal; dan
- h. jabatan pelaksana yang diusulkan sesuai dengan peta jabatan dan dalam kondisi lowong serta bukan merupakan jabatan usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil atau formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(2) Surat ...

- (2) Surat pernyataan dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Persyaratan untuk kenaikan/penurunan kelas jabatan/penyesuaian kelas jabatan karena pertimbangan penyegaran organisasi, sanksi disiplin, dan kemampuan masing-masing pegawai sebagai berikut:
  - a. melengkapi dokumen, sebagai berikut:
    1. Surat Pengajuan dari Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah;
    2. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah; dan
    3. Formulir Pendaftaran.
  - b. jabatan pelaksana yang diusulkan sesuai dengan peta jabatan dan dalam kondisi lowong.
- (4) Surat pernyataan dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan angka 3 dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 24 Maret 2023

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 8